

manusia. Sehingga mendapat celaan dari masyarakat dimana tindakan jahat itu diperbuatnya. (A. Qiron Syamsudin-Meliala, E. Sumaryono, 1969, hal. 14).

Dalam pengertian kejahatan bila dilihat dari aspek sosiologi terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut :

1. Menurut R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul -
Kriminologi: Kejahatan adalah meliputi segala ting-
kah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh Un-
dang-Undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan-
atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan
yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau
merugikan masyarakat dan melalui perasaan tidak de-
lam kehidupan bersama. (R. Soesilo, 1976, hal. 20).
2. Menurut Paul. Moedikdo: Kejahatan adalah pelanggaran-
norma hukum yang ditafsirkan atau dapat ditafsirkan-
sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan
tidak boleh dibiarkan. (Di kutib dari buku R. Soesi-
lo, 1976, hal. 20).
3. W.A. Bongor mengatakan bahwa: Kejahatan adalah per-
buatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tan-
tangan dengan sadar oleh Negara berupa pemberian pen-
deritaan (hukuman dan tindakan). (Arrasyid, 1984: 4)

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di -
atas dapat diambil suatu pengertian bahwa perbuatan ke-
jahatan terhadap kemerdekaan seseorang, seperti mem-
bumuh, menganiaya, menculik atau menyandera, memperkosa

menahan orang secara terus menerus yang bersifat melawan hukum dan sebagainya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 333 dan 334 KUHP adalah merupakan suatu perbuatan yang merampas hak kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu perbuatan kejahatan dari segi sosiologis ditentukan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini terletak pada sifat hakekat dari pada perbuatan immoral yang dipandang secara obyektif, yaitu jika dilihat dari sudut masyarakat, dimana masyarakat dirugikan.

Definisi-definisi tersebut di atas, hanya bertitik-tolak kepada tindak pidana kejahatan mengenai hak asasi seseorang/kemerdekaan orang, dilihat dari segi kehidupan pribadi maupun masyarakat.

Selanjutnya pengertian tindak pidana kejahatan dalam hukum Islam termasuk perbuatan jarimah atau jinayah yaitu larangan-larangan syara' yang diucapkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. (Amad Nanafi, 1967, hal.1).

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengingkari perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menurut ilmu bahasa perkataan "Jarimah" adalah bentuk "Jasdar" (asal) yang artinya; perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Filinya berbunyi "Jarana" yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Si berbuat disebut "Jarim" se-

- 2). Jika kejahatan yang bersangkutan telah dilakukan terhadap seorang pegawai negeri atau karena pegawai negeri tersebut menjalankan tugas jabatannya secara sah.
- 3). Jika kejahatan yang bersangkutan telah dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya membahayakan terhadap nyawa atau anggota badan atau kesehatan. (P.A.F. Lesintang, 1982, hal.149).

d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas, maka sifat penting dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan. Akan tetapi, adakalanya-kepentangan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan, pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekara ngan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk kedalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepentingannya perbuatan. Harus ditambah dengan unsur secara melawan hukum. Begitu pula dalam pasal 335 KUHP dimana rumusan; memaksa orang

atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Sebagai konsekuensi, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan artinya seseorang yang telah melakukan kejahatan terhadap seseorang; seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian dengan disertai ancaman dan lain sebagainya, sehingga membuat si korban tidak berdaya, dalam hal ini pelakunya, karena mengalami gangguan jiwa atau jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit, anak dibawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

Adapun unsur-unsur yang berkenaan dengan kemampuan bertanggung jawab, menurut hemat penulis adalah sebagai berikut :

- melakukan perbuatan pidana dengan sifat melawan hukum
- di atas umur tertentu dalam hal mampu bertanggung jawab dan sehat jasmani dan rohaninya.
- mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesalahan atau kealpaan.
- tidak adanya alasan pem maaf.